

LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA 2023

DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

Jl. S. Supriyadi no. 61
Kecamatan Sananwetan
Kota Blitar

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan Kota Blitar serta dalam penyusunan laporan tahunan PPID Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2023. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Selama tahun anggaran 2023, permohonan informasi publik telah diupayakan agar dapat memenuhi hak publik atas informasi. Pelaksanaan layanan informasi publik hingga penyusunan laporannya, disadari masih ditemui berbagai kekurangan. Namun dengan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar akan senantiasa berbenah dari sisi infrastruktur, sumberdaya yang berperan memberikan dukungan atas pelayanan ini. Penulis mohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga dengan dukungan Pemerintah Kota Blitar dan seluruh stakeholder Pemerintah Kota Blitar dapat meningkatkan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.

Blitar, 12 Januari 2024

Kepala Kesehatan Kota Blitar



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSI/E-BSSN

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
BAB I Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023.....	4
BAB II Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	7
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	9
BAB IV Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	15
Daftar Informasi Publik.....	16
Lampiran Rekap Permohonan Informasi Tahun 2023	17

BAB I

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan keputusan publik. Sehingga segala proses perencanaan hingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilandasi oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Langkah awal dalam memenuhi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Blitar diwujudkan dengan terbentuknya PPID Kota Blitar pertama kali di tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, terdapat empat kali perubahan susunan yang telah disesuaikan dengan perubahan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Blitar melakukan penataan 5 | PPID kelembagaan sehingga ada perubahan nama dan struktur organisasi pada badan, dinas dan kantor. PPID Utama saat itu berada di Dinas Komunikasi Informasi dan Pariwisata (Dinas Kominpar). Di tahun berikutnya, melalui SK Walikota Nomor 188/814/HK/410.010.2/2015 telah disesuaikan keberadaan PPID Utama Pemerintah Kota Blitar yang berkedudukan di

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Perubahan kelembagaan yang berlaku per-Oktober 2014 tersebut juga mempengaruhi jumlah PPID Pembantu dari seluruh SKPD jika dibandingkan dengan tatanan sebelumnya.

Selanjutnya di tahun 2017 terdapat penyesuaian PPID Utama dan PPID Pembantu yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga PPID utama berada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Pengelolaan Informasi Publik didasarkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Tahun berikutnya terbit Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Setiap Badan Publik diwajibkan membentuk PLID Pembantu, menyediakan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), menyediakan Ruang Informasi dan Dokumentasi Publik (RIDP) dengan memanfaatkan Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi.

Pembaruan kebijakan pelayanan informasi publik terbaru saat ini dihadirkan dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Namun proses penyelenggaraan PPID Kota Blitar di tahun 2022 belum disesuaikan dengan perkembangan kebijakan tersebut. Sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi 6 | PPID Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Blitar Kota Blitar mengalami penurunan indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Penurunan yang signifikan atas indeks keterbukaan informasi publik di tahun 2022 memacu semangat perubahan PPID Kota Blitar di tahun 2023. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki capaian tersebut. Diawali dengan menyusun Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik, yang telah disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu diterbitkan juga Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/43/HK/410.020.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar, serta Keputusan Sekretaris

Daerah Kota Blitar Nomor: 188/17/KEP/410.020.3/2023 tentang Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Kebijakan baru yang sesuai adanya regulasi terbaru juga diterapkan di PPID Pelaksana Kota Blitar. Atasan PPID Kota Blitar mengedarkan SE terkait penyusunan SK PPID Pelaksana dan Daftar Informasi Publik (DIP). Untuk membantu proses penyusunan DIP di PPID Pelaksana, PPID Kota Blitar telah menyusun Buku Pedoman Penyusunan Daftar Informasi Publik. Pembenahan dan perbaikan layanan PPID Kota Blitar yang dilakukan di tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Timur, Kota Blitar berhasil meraih kategori Menuju Informatif dengan skor sebesar 88. Hasil tersebut merupakan peningkatan yang signifikan bila dibandingkan di tahun 2022.

Pemerintah Kota Blitar akan terus berusaha meningkatkan pelayanan demi terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kota Blitar. Dukungan dan sinergi dari seluruh Perangkat Daerah sangat berarti dalam menciptakan good governance di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

BAB II

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Sebagai penunjang layanan informasi publik, PPID Utama dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut: Ruang Informasi Publik dengan Luas ruang pelayanan berukuran 3x6 m². Ruang pelayanan tersebut menyediakan fasilitas, antara lain:

1. Formulir:
 - a. Permohonan Informasi Publik/Pengaduan ;
 - b. Formulir Penelaahan;
2. Daftar Informasi dan Dokumentasi (DIP);
4. Front desk atau meja layanan beserta kelengkapan lainnya;
5. Layanan informasi berupa aplikasi komputer yang berisi formulir permohonan sampai dengan tanggapan akan keberatan;

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi PPID Dinas Kesehatan Kota Blitar yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar Jl. S. Supriyadi No. 61 Kota Blitar, Kode Pos : 66133. Layanan informasi disediakan untuk masyarakat yang datang langsung sesuai hari dan jam kerja di Dinas Kesehatan Kota Blitar. Adapun detail hari dan jam pelayanan adalah sebagai berikut:

- Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB
- Jumat : 08.00 s/d 14.00 WIB

Pelayanan pada hari dan jam kerja, petugas istirahat pk. 12.00 s/d 13.00 WIB. Di luar jam kerja tersebut, pemohon informasi masih dapat mengajukan permohonan informasi dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar. Adapun media komunikasi yang dapat digunakan antara lain, situs

laman <http://dinkes.blitarkota.go.id>, selain itu juga dapat mengirimkan via email dinkes@blitarkota.go.id, telepon 0342 – 802162,.

B. Sumber Daya Manusia

PPID Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi dibantu oleh PPID Pelaksana.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

- A. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik, baik bagi PPID Utama maupun PPID Pelaksana. Terlebih dengan adanya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Blitar mengadakan dan mengikuti kegiatan sebagai berikut:

Notulen

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Waktu : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kabid YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar
Terna : Tata Cara Penerimaan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dari Pelapor

Undangan : 1. Kepala Bidang YanSDK
2. Petugas Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Blitar

Pimpinan Rapat: Kepala Bidang YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar


Notulen Rapat :

Dengan ini disimpulkan jika hasil kegiatan berdasarkan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

1. Petugas secara aktif dapat berinteraksi dengan pelapor dan memberikan penjelasan tentang proses dan prosedur penanganan Pengaduan masyarakat. Petugas juga secara aktif untuk dapat menggali Informasi dari pelapor
2. Wawancara dilakukan untuk memperoleh Informasi yang akurat dan handal dari pelapor tentang suatu kejadian

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan bapak lebih lanjut.

Blitar, 10 Januari 2023
Petugas Pengaduan
Dinas Kesehatan Kota Blitar



Indra Iswara Pradipta, S.Ikom.
198801062020121003

Notulen

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari/Tanggal : Selasa, 07 Februari 2023
Waktu : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kabid YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tema : Klasifikasi Dan Verifikasi Laporan Pengaduan Masyarakat
Undangan :
1. Kepala Bidang YanSDK
2. Kasubag Program dan Kepegawaian
3. Petugas Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Blitar

Pimpinan Rapat: Kepala Bidang YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar

Notulen Rapat :

Dengan ini disimpulkan jika hasil kegiatan berdasarkan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan diteruskan ke penelaahan bila yang disampaikan memiliki kelengkapan dokumen pendukung yang menguatkan atau Informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Pengaduan tersebut mempunyai potensi tinggi untuk ditindaklanjuti oleh penelaah.
2. Pengaduan diarsipkan bila Kategori berupa : Saran atau pendapat; Keluhan, kritik, saran atau pendapat umum

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan bapack lebih lanjut.

Blitar, 07 Februari 2023
Petugas Pengaduan
Dinas Kesehatan Kota Blitar



Indra Iswara Pradipta, S.Ikom.
- 198801062020121003

Notulen

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
Terna : Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Verifikasi Pengaduan Masyarakat
Undangan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
2. Petugas Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Blitar

Pimpinan Rapat: Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

Notulen Rapat :

Dengan ini disimpulkan jika hasil kegiatan berdasarkan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

1. Verifikator memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi pengaduan masyarakat, disebutkan bahwa pengaduan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administratif dan substantif.
2. Reviewer melakukan revidu, serta memberikan persetujuan dan rekomendasi atas hasil verifikasi pengaduan masyarakat yang diteruskan ke penelaahan.

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan bapak lebih lanjut.

Blitar, 08 Maret 2023
Petugas Pengaduan
Dinas Kesehatan Kota Blitar



Nira Iswara Pradipta, S. Ikom.
f 98801062020121003

Notulen

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari/Tanggal : Kamis, 06 April 2023
Waktu : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kabid YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tema : Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Verifikasi Pengaduan Masyarakat
Undangan :
1. Kepala Bidang YanSDK
2. Ka subag Program dan Kepegawaian
3. Petugas Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Blitar

Pimpinan Rapat: Kepala Bidang YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar

Notulen Rapat :

Dengan ini disimpulkan jika hasil kegiatan berdasarkan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan yang diarsipkan bila pengaduan yang bersifat fitnah dan tidak didukung dengan identitas yang jelas
2. Pengaduan yang diarsipkan bila pengaduan yang tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti apapun.

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan bapak lebih lanjut.

Blitar, 06 April 2023

Petugas Pengaduan

Dinas Kesehatan Kota Blitar



Indra Iswara Pradipta, S.Ikom.
198801062020121003

Notulen

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari/Tanggal : 10 Mei 2023
Waktu : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kabid YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tema : Sistem Penanganan Dumas Yang Efektif
Undangan :
1. Kepala Bidang YanSDK
2. Kasubag Program dan Kepegawaian
3. Petugas Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Blitar

Pimpinan Rapat: Kepala Bidang YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar

Notulen Rapat :

Dengan ini disimpulkan jika hasil kegiatan berdasarkan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Pengaduan yang diterima harus ditangani secara adil (*fair*) dan objektif (*objective*) berdasarkan fakta yang ada
2. Setiap Pengaduan masyarakat yang diterima harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Pencatatan ini akan menjadi database yang penting dalam penanganan Pengaduan.

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan bapak lebih lanjut.

Blitar, 10 Mei 2023
Petugas Pengaduan
Dinas Kesehatan Kota Blitar



Irida Iswara Pradipta, S.Ikom.
198801062020121003

Notulen

Hal : Pembinaan Pengaduan Masyarakat
Hari/Tanggal : 13 Juni 2023
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kabid YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar
Terna : Jenis Masalah / Kategori / Kelompok Pengaduan Masyarakat
Undangan :
1. Kepala Bidang YanSDK
2. Kasubag Program dan Kepegawaian
3. Petugas Pengaduan Dinas Kesehatan Kota Blitar

Pimpinan Rapat: Kepala Bidang YanSDK Dinas Kesehatan Kota Blitar

Notulen Rapat :

Dengan ini disimpulkan jika hasil kegiatan berdasarkan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Permen -- PAN RB No. 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah Jenis Masalah / Kategori / Kelompok Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan Wewenang
2. Penyimpangan / hambatan dalam Pelayanan
3. Korupsi
4. Kepegawaian/ Ketenagakerjaan (Tidak masuk kerja/bolos; Nikah/cerai)
5. Hukum/ Peradilan dan HAM

Oemikian laporan ini di susun untuk dijadikan sebagai bahan bapak lebih lanjut.

Blitar, 13 Juni 2023
Petugas Pengaduan
Dinas Kesehatan Kota Blitar



Indra Iswara Pradipta, S.Ikom.
198801062020121003

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kota Blitar pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, dan uji konsekuensi yang yang diselenggarakan Kota Blitar, baik secara daring atau tatap muka;
2. Melakukan koordinasi, sosialisasi, dan Bimtek berkala bersama PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kota Blitar agar pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar bisa berjalan lebih optimal;
3. Mengkoordinir PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kota Blitar untuk menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) yang bersifat terbuka dan Informasi yang Dikecualikan, dan sekurangkurangnya 6 bulan sekali untuk dilakukan update.
4. Bila ada standar sertifikasi bagi pengelola PPID, maka perlu mengadakan atau mengikutsertakan dalam kegiatan Bimtek atau pengembangan kapasitas SDM PPID.

Daftar Informasi Publik

Dinas Kesehatan Kota Blitar

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Unit Satker yang menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jenis Informasi	Jangka Waktu penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap		Sekdis	Blitar - 05/01/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
2	Tugas dan Fungsi		Sekdis	Blitar - 05/01/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
3	Struktur Organisasi	Struktur sesuai Perwali Nomor	Sekdis	Blitar - 05/01/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
4	Profil Pimpinan Dinas Kominfo	Profil Pejabat Diskominfotik	Sekdis	Blitar - 05/01/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
5	LHKPN 2023	Laporan kekayaan Pejabat Diskominfotik	Sekdis	Blitar - 06/03/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
6	Nama Program dan Kegiatan 2023	Rincian program dan kegiatan tahun 2023	Sekdis	Blitar - 06/03/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
7	Penanggung Jawab Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta nomor telepon/ alamat yang dapat dihubungi	Data terkait nomor kontak / alamat	Sekdis	Blitar - 06/03/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
8	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	Data terkait capaian program dan kegiatan	Sekdis	Blitar - 06/03/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
9	Jadwal Pelaksana Program dan kegiatan	Data terkait pelaksanaan program dan kegiatan	Sekdis	Blitar - 06/03/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
10	LKJIP tahun 2022	Data terkait Dokumen LKJIP Tahun 2022	Sekdis	Blitar - 06/03/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
11	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022	Data terkait Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022	Sekdis	Blitar - 06/03/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
12	Tim Penyusunan LPPD dan LKPJ Walikota Blitar Tahun 2022.	Data Tim Penyusun LPPD dan LKPJ	Sekdis	Blitar - 10/04/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
13	Laporan SKM OPD Tahun 2022	Data terkait HASIL SKM OPD TAHUN 2022	Sekdis	Blitar - 10/04/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
14	Dokumen PPRG 2023	Data terkait PPRG 2023 dinaskominfotik	Sekdis	Blitar - 10/04/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
15	Neraca Tahun 2022	Data terkait NERACA Dinas Tahun 2022	Sekdis	Blitar - 10/04/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun

16	CALK Tahun 2022	Data terkait CALK Tahun 2022	Sekdis	Blitar - 10/04/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
17	Rencana Kerja 2023	Data terkait Rencana Kerja Tahun 2023	Sekdis	Blitar - 10/04/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
18	Daftar Aset dan Inventaris Tahun 2022	Data Asen dan Inventaris Dinas	Sekdis	Blitar - 10/04/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
19	Laporan pengaduan Publik	Data laporan dari ULPIM dan LAPOR	Kabid IKP	Blitar - 10/04/2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
20	Data Personil yang mempunyai SE	Data nama yang punya Sertifikat Elektronik	Kabid Statistik dan Persandian	Blitar - 08-05-2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
21	Laporan Tahunan PPID	Dokumen tentang laporan tahunan PPID	Kabid IKP	Blitar - 08-05-2023	Softcopi	Berkala	5 tahun
22	Laporan hasil penilaian SPBE	Dokumen tentang hasil penilaian SPBE	Kabid Aptika	Blitar - 08-05-2023	Softcopi	Berkala	5 tahun

LAMPIRAN REKAP PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023

No	Dokumen	Pejabat Unit Satker yang menguasai Informasi	Status	Jumlah
1	Nihil	-	-	-